



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 1579 TAHUN 2024

TENTANG

**JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Jumlah Maksimal Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Dicitak Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1573 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Maksimal Bahan Kampanye Yang Dapat Dicetak Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Dicetak Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Pte. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1579 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.

JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Selebaran	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : 9,9 cm x 21 cm c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)	220.748 lembar	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2.	Brosur	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : Terlipat 21 cm x 9,9 cm (A4), dan c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)	220.748 lembar	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
3.	Pamflet	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4); dan c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)	220.748 lembar	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
4.	Poster	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : 40 cm x 60 cm; dan c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)	220.748 lembar	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Pit. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

LAELATUL IZAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 NOMOR 1579 TAHUN 2024
 TENTANG JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN
 CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.

JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Baliho	a. Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing) b. Ukuran : 3 meter x 5 meter c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) d. Bentuk : Potrait e. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah sesuai kebutuhan	10 buah per Kabupaten	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2.	Umbul-umbul	a. Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing) b. Ukuran : 0,8 meter x 3 meter c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) d. Finishing : Selongsong atas dan bawah	20 buah x 19 kecamatan = 380 buah	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
3.	Spanduk	a. Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing) b. Ukuran : 1 meter x 6 meter c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) d. Finishing : Selongsong kanan dan kiri	4 buah x 285 desa/kelurahan = 1.140 buah	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 Plt. Kepala Sub Bagian
 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ditetapkan di Kajen
 Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

LAELATUL IZAH